



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Mariati binti Suradi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wonosari Barat, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**Suterto bin Slamet**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Penguburan Tamansari, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 23 April 2014 di bawah register perkara Nomor 149/Pdt.G/2014/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 19 April 2003 M., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/18/VI/2003, tertanggal 19 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Wonosari, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu selama 10 tahun dan telah

Hal. 1 dari 11 Hal.Put. No. 149 /Pdt.G/2014 /PA.Plp.



dikaruniai 1 orang anak bernama Asmaul Husna binti Suterto, umur 10 tahun yang dipelihara oleh Penggugat.

- 3 Bahwa sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau pergi mencari nafkah jika tidak ditemani oleh penggugat.
- 4 Bahwa pada bulan April 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat mengajak tergugat pergi ke kebun untuk memetik coklat sebelum berangkat ke Pinrang agar bisa membeli beras karena persediaan beras sudah habis namun tergugat tidak mau.
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat.
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat, Suterto bin Slamet terhadap Penggugat, Mariati binti Suradi.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Mei 2014 dan tanggal 11 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 105/18/VI/2003, tanggal 19 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Suradi bin Sadio, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan akhirnya cecok kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sekitar satu tahun yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan rumah tidak pernah ada kiriman kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah pernah mengupayakan rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, H. Imran Sugiman bin Sodikromo, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2006 karena Tergugat tidak mau pergi mencari nafkah jika tidak ditemani oleh penggugat dan pada bulan April 2013 tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berjalan satu tahun lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal.Put. No. 149 /Pdt.G/2014 /PA.Plp.



## القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang oleh ketua majelis diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu Nomor: 105/18/VI/2003 tanggal 19 April 2003, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Suradi bin Sadio dan H. Imran Sugiman bin Sodikromo.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi





sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat karena cekcok masalah nafkah.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal hingga sekarang tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti

Hal. 7 dari 11 Hal.Put. No. 149 /Pdt.G/2014 /PA.Plp.



yang dialami oleh penggugat dan tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi penggugat dan tergugat saat ini maka kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-qur'an surah Ar - Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan yang berdampak pada kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan sebagaimana ternyata upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

**درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi penggugat selama 3(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Suterto bin Slamet terhadap penggugat, Mariati binti Suradi.

Hal. 9 dari 11 Hal.Put. No. 149 /Pdt.G/2014 /PA.Plp.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Haruddin Timung, S.HI sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti

ttd

Haruddin Timung, S.HI

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 335.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 426.000,00

Untuk salinan  
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal.Put. No. 149 /Pdt.G/2014 /PA.Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)